



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA, DINAS BINA MARGA DAN PENGAJARAN, DINAS  
KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS TANAMAN  
PANGAN DAN HOLTIKULTURA, DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN DINAS  
PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, sebagai pengganti Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2011 perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pencabutan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga dan Pengajaran, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten kuantan Sengingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga; Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 45 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, DINAS BINA MARGA DAN PENGAJARAN, DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA, DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.**

#### **Pasal 1**

Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 45 tahun 2011 pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, dinas bina marga dan pengajaran, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, dinas tanaman pangan dan holtikultura, dinas kehutanan dan perkebunan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan dinas perikanan dan peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan Di Pasir pengaraian  
Pada Tanggal 2 Mei 2018

**BUPATI ROKAN HULU,**

**Ttd**

**S U K I M A N**

Diundangkan Dipasirpengaraian  
Pada tanggal 2 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**ttd**

**ABDUL HARIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR : 45**

